

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan dan taat pada hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan: "Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali." Disahkan oleh UUD 1945. Negara Republik Pada tahun 1945 di atas, dibentuk lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas polisi adalah sebagai berikut: "Tugas utama polisi dalam menjalankan tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi, melindungi, dan melayani komunitas. " (UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri)

Dilihat dari semakin banyak kejahatan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat, semakin banyak kejahatan yang terjadi, dan semakin kompleksnya teknologi informasi (yang berperan dalam pembangunan masyarakat), tanggung jawab dan peran Polri menjadi tidak jelas. Kejahatan baru-baru ini, dalam setiap kehidupan bermasyarakat, kita harus selalu menciptakan rasa aman dan nyaman, keberadaan Polri sangatlah penting. Sebagai aparatur negara Polri harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan cepat kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002)

Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Polri semakin dituntut oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pengayom dan masyarakat secara profesional, transparan, responsif dan akuntabel. (Nasution, 2017)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 10, susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian sektor adalah SPKT; Satintelkam; Satreskrim; Satresnarkoba; Satbinmas; Satsabhara; Satlantasi; Satpamobvit; Satpolair; dan Sattahti. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi

dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satreskrim menyelenggarakan fungsi: (a) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, (b) pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, (c) pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, (d) penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim, (e) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit satreskrim polsek dan satreskrim polres, (f) pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, (g) penyidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polres (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 10).

Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus kriminalitas. Dapat bertugas dalam Satuan Reskrim di tingkat kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres, bertugas dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) ditingkat Kepolisian Daerah yang berada dibawah Kapolda. Yang bertugas melakukan penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penyidikan.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian negara republik indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Sebelum dilakukan penyidikan, proses pertama dengan melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Setelah proses penyelidikan berhasil dilaksanakan langkah selanjutnya dengan melakukan penyidikan yaitu proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai surat pemberitahuan kepada kepala

kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Setelah itu melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk proses identifikasi dan menganalisa dalam memecahkan masalah kriminal serta untuk mendapatkan barang bukti. Kemudian membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang berguna untuk memberitahu kepada pelapor atau pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan. Setelah mendapatkan barang bukti kemudian melakukan gelar perkara yang dimana kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan atau koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan (PERKAP Nomor 6 Tahun 2019).

Pelaksanaan tugas sebagai polisi tidak hanya berhubungan dengan pelaku tindak kriminal, namun juga dengan korban, keluarga korban, rekan sesama polisi, berhubungan dengan kejaksaan dan atasan, peraturan ditempat kerja, beban kerja yang kadangkala dinilai tidak sesuai dengan konflik fisik, psikis dan emosional. Tugas-tugas yang dijalankan oleh pihak kepolisian dapat menimbulkan ketegangan sehingga dapat memicu potensi stres yang tinggi saat bekerja karena tugasnya yang cukup berat dan beban tugasnya yang tinggi. (Jorgensen & Rottman, 2008)

Polisi merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi terhadap timbulnya stres, hal ini dikarenakan polisi mendapat tekanan saat melaksanakan tugas. (Sarafino, 2011), stres juga dapat muncul di lingkungan kerja polisi karena polisi mendapat tekanan saat melaksanakan tugas yang menuntut agar selalu memiliki disiplin yang tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap mengatasi segala permasalahan yang ada. (Dodik dan Astuti, 2012)

Yudra et al., (2018) berpendapat bahwa pekerjaan sebagai polisi mudah rentan terkena stres karena harus selalu siap untuk melayani dan mengayomi masyarakat serta seluruh hidupnya didedikasikan untuk menjaga keamanan negara. Gul dan Delice (2011) juga berpendapat polisi dianggap salah satu pekerjaan yang memiliki resiko stres yang tinggi. Stress kerja tidak hanya dirasakan oleh individu yang berkerja sebagai polisi, namun keluarga juga dapat merasakan efek tersebut. Tantangan dan tekanan yang dihadapi seorang polisi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat memicu timbulnya stres.

Melihat tugas-tugas yang harus mereka lakukan beserta ancaman-ancaman yang akan mereka dapatkan, hal tersebut dapat menimbulkan stres bagi anggota polisi. Menurut Robbins (2002) stres kerja yaitu tuntutan kerja melebihi kemampuan individu. Stres kerja seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif, masalah-masalah kecil dan remeh, terjadi dengan

cara yang sama dan serupa pada setiap orang dan semata-mata bersifat mental serta tidak berkaitan dengan fisik. Padahal stres kerja ini merupakan reaksi yang normal pada setiap orang dari segala usia. Stres kerja banyak terjadi pada individu dengan latar belakang di bidang pelayanan, yaitu orang-orang yang bekerja pada bidang pelayanan kemanusiaan dan berkaitan erat dengan masyarakat. Anggota kepolisian merupakan salah satu pekerjaan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Stres kerja yang dialami oleh anggota kepolisian ini akan mempengaruhi kinerjanya. Jika, seorang polisi mengalami stres kerja, maka kinerjanya akan menurun. Di samping itu ada dampak yang sangat serius di mana stress kerja dapat berakibat fatal untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Ini dapat mengancam keselamatan anggota polisi itu sendiri maupun keluarga mereka.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane pada Komunitas Ilmiah (2016) mengemukakan bahwa fenomena anggota kepolisian yang mengalami stres dan berakibat penyalahgunaan senjata api adalah akibat tekanan berat dalam pekerjaan. Terlihat dari, banyaknya kasus di Indonesia mengenai anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap keluarganya sendiri. Contohnya adalah kasus tahun 2016 yang dikutip Kompas di mana anggota Brimob (Brigade Mobil) Polda Metro Jaya, Brigadir ACK yang menembak mati istrinya lalu berusaha melakukan bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Dampak negatif lainnya mempengaruhi kesehatan fisik seperti meningkatkan tekanan darah, merusak jaringan otot, diabetes, dan penurunan sistem kekebalan tubuh.

Anoraga (2009) menyebutkan bahwa gejala-gejala dari stres kerja adalah sebagai berikut: (1) Gejala badan (fisik), seperti sakit kepala, sakit maag, mudah kaget, banyak keluar keringat dingin, gangguan pola tidur, lesu, kaku pada leher/punggung, dada terasa nyeri, sakit kerongkongan, gangguan psikoseksual, nafsu makan berkurang, mual dan muntah, gejala kulit, gangguan menstruasi, kejang, pingsan, dan sejumlah gejala lain. (2) Gejala emosional, seperti pelupa, sukar konsentrasi, sukar mengambil keputusan, cemas, kuatir, mimpi buruk, murung, mudah marah, mudah menangis, gelisah, putus asa dan sebagainya. (3) Gejala sosial, seperti banyak merokok/makan/minum, sering mengontrol pintu jendela, menarik diri dari pergaulan sosial dan mudah bertengkar. Sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Anoraga (2009) dengan gejala-gejala yang ada, pada anggota satuan reserse ini terdapat gejala emosional dimana terdapat atasan yang mudah marah kepada bawahan nya, gejala emosional tidak hanya terjadi pada atasan tetapi terjadi juga pada anggota nya atau bawahan nya. Yang menyebabkan gejala tersebut muncul karena mereka sudah terlalu lelah dengan tugas-tugas yang telah mereka kerjakan.

Penyebab stres dalam pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu *Group stressor* dan *Individual stressor*. *Group stressor* adalah penyebab stres yang berasal dari situasi maupun keadaan di dalam perusahaan, misalnya kurangnya kerjasama antara karyawan, konflik antar individu dalam suatu kelompok, maupun kurangnya dukungan sosial dari sesama karyawan di dalam perusahaan. Sedangkan *individual stressor*, adalah penyebab stres yang berasal dari dalam diri individu, misalnya tipe kepribadian seseorang, kontrol personal dan tingkat kepasrahan seseorang, persepsi terhadap diri sendiri, tingkat ketabahan dalam menghadapi konflik peran serta ketidakjelasan peran. (Waluyo, 2013)

Menurut Hafna & Aprilia (2018) tuntutan tugas yang di kerjakan oleh seorang anggota satuan reserse dalam menyelesaikan pekerjaan dari suatu organisasi merupakan sumber stres lain bagi polisi sehingga karakteristik kepribadian memengaruhi dalam merespon suatu kejadian yang dialami termasuk bagaimana menghadapi sumber stres. Karakter kepribadian yang berpengaruh terhadap munculnya stres yaitu *locus of control*. *Locus of control* dibagi dalam dua jenis yaitu *locus of control internal* dan *locus of control eksternal*, seseorang yang memiliki *locus of control internal* tinggi memiliki pengendalian yang lebih baik terhadap perilaku mereka dan cenderung menunjukkan perilaku yang positif dibanding seseorang dengan *locus of control eksternal*.

Menurut Hafna & Aprilia (2018) Penelitian yang dilakukan oleh Lu, Wu dan Cooper (2018) menunjukkan bahwa terdapat stres pada individu yang tidak memiliki *locus of control* dikarenakan individu tersebut tidak mampu mengendalikan sumber stres. Keyakinan individu akan kemampuannya menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga ancaman terhadap stres kerja cenderung dialami oleh individu yang memiliki *locus of control internal*. (O'Brien, 2018)

Myers (2013) menyatakan bahwa *locus of control* adalah persepsi tentang bagaimana seseorang dapat mengendalikan takdirnya. *Locus of control* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *internal* dan *external*. Ada beberapa hal yang membedakan antara seseorang yang memiliki kecenderungan *internal locus of control* dengan *external locus of control*. Robbins dan Judge (2009) menyatakan bahwa seseorang dengan kecenderungan *internal locus of control* secara aktif mencari informasi sebelum membuat keputusan, memiliki motivasi tinggi dalam mencapai suatu target, dan berupaya untuk mengatur lingkungan di sekitarnya. Sedangkan seseorang dengan kecenderungan *external locus of control* pada umumnya lebih *extrovert* dalam hubungan interpersonal dan lebih berorientasi terhadap lingkungan sekitar mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Lu, Wu dan Cooper (2018) menunjukkan bahwa terdapat stres pada individu yang tidak memiliki *locus of control* dikarenakan individu tersebut tidak

mampu mengendalikan sumber stres. Keyakinan individu akan kemampuannya menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga ancaman terhadap stres kerja cenderung dialami oleh individu yang memiliki *locus of control internal*.

Samreen dan Zubair (2013) berpendapat bahwa Individu yang memiliki *locus of control internal* cenderung dapat mengelola stres dengan baik, maka kinerja polisi akan menjadi lebih efektif, ia juga mengatakan bahwa polisi yang memiliki *locus of control internal* akan berusaha mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki, pemahaman, serta pengalamannya yang kemudian diaplikasikan pada saat bekerja supaya dapat menyelesaikan tugas dengan baik, cepat, dan tepat sehingga sumber yang dapat menyebabkan stres dapat diatasi.

Tekanan kerja seorang individu dengan sumber daya internal membuat individu tersebut lebih tunduk pada faktor internalnya, sehingga membuat membuat untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan tugas untuk mengontrol kemampuan dalam bekerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan. peraturan. Sesuai dengan garis yang ditentukan. Individu juga ingin belajar dari pengalaman ketika melakukan kesalahan atau kesalahan dalam tugasnya, karena pada orang tersebut percaya bahwa aturan memiliki tujuan yang baik. Individu dengan sumber kendali internal akan bertanggung jawab atas perilaku yang diusulkan, mampu mengontrol perilaku mereka sendiri, dan menyadari dari setiap perilaku saat menyelesaikan tugas. (Goyzman, 2009)

Berdasarkan data dari Indonesia Police Watch (IPW), sejak tahun 2011 hingga 2016 terdapat puluhan anggota polisi telah melakukan aksi bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa psikologi sebagian anggota Polri sangat labil dan tidak mampu menahan emosi. Menurut Jurnal Kesehatan Masyarakat (2018), menyatakan bahwa hasil riset Mabes Polri yang menyebutkan 80% anggota polisi reserse kriminal (Reskrim) mengalami stress akibat beban atau tekanan kerja yang cukup tinggi (Pranomo, 2018). Kemudian berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Oktavia (2014) ditemukan bahwa ada beberapa faktor penyebab stres yang dialami polisi. Hasilnya menunjukkan bahwa beban kerja merupakan penyebab stres terbesar pada anggota polisi dengan prosentase 26,08%, kedua adalah konflik dengan rekan kerja dan atasan dengan prosentase 20,65%. Kemudian penyebab stres yang ketiga adalah shift kerja yang terlalu lama dengan prosentase 18,47%. Sedangkan stressor yang terakhir adalah gaya kepemimpinan dengan prosentase 16,3% . (News Liputan6, 2016)

Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota Kombespol Wijonarko, S.I.K,M.Si, bahwa jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Jawa Barat pada 2017 mengalami peningkatan bila

dibandingkan satu tahun sebelumnya pada tahun 2016 jumlah tindak kriminalitas sebanyak 2.158 kasus, pada tahun selanjutnya meningkat menjadi 320 kasus dengan jumlah total 2.478 kasus. Peristiwa tersebut disebabkan oleh pengaruh kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta pengaruh dari luar provinsi Jawa Barat seperti gank motor dan begal menjadi faktor meningkatnya kejahatan. Kapolres Metro Bekasi Kota juga mengatakan dengan menurunnya tingkat pendapatan dan perekonomian di Bekasi, maka hal itu berdampak langsung pada peningkatan tingkat kejahatan dan tindak kriminalitas.

Sehingga menurut AKP Dedi Iskandar, SH, MH selaku Kaur Bin Ops Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota, kita harus menjaga kewaspadaan yang perlu ditingkatkan diantaranya, apabila hendak memarkirkan kendaraan hendaknya melakukan pengamanan kunci system ganda, serta pemasangan tralis pada rumah dan mengaktifkan kembali system keamanan di lingkungan masing-masing. Pada periode 2017 hingga 2018 di Polres Metro Bekasi Kota, menjelaskan bahwa pada tahun tersebut banyak anggota yang sering tercatat absen hingga cuti lebih banyak di tahun tersebut dibandingkan pada periode tahun 2018 hingga 2019. Sehingga hal ini, mendukung teori Robbins (2002) stres kerja yaitu tuntutan kerja melebihi kemampuan individu. Stres kerja seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif, masalah-masalah kecil dan remeh, terjadi dengan cara yang sama dan serupa pada setiap orang dan semata-mata bersifat mental serta tidak berkaitan dengan fisik. Padahal stres kerja ini merupakan reaksi yang normal pada setiap orang dari segala usia.

Tantangan dan tekanan yang dihadapi seorang polisi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dapat memicu timbulnya stres, polisi sering terkena stres yang tinggi dalam pekerjaannya. Ketika mereka bekerja, ancaman bagi kesejahteraan fisik maupun psikologis selalu mengiringi mereka dalam menghadapi situasi yang mengancam. Tidak hanya itu, jam kerja yang diberikan sering lebih dari jam kerja biasanya apalagi ketika saat itu terjadi hal-hal yang merusuhkan seperti mengamankan massa yang mengamuk saat aksi demo dilancarkan. Untuk mengamankan aksi tersebut, petugas kepolisian dituntut untuk menanganinya dengan baik sehingga tidak menghasilkan cedera maupun kerugian pada masyarakat dan aparat kepolisian tersebut. (Anderson, 2018)

Dari hasil wawancara dengan AKP Dedi Iskandar, SH, MH selaku Kaur Bin Ops Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota yang dilaksanakan pada 18 Februari 2020. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh KBO satuan reserse kriminal menunjukkan bahwa terdapat stres pada individu yang tidak cukup memiliki *locus of control internal* dengan baik, hal ini menyebabkan individu tersebut tidak mampu mengendalikan sumber stress ketika dihadapkan dengan beban kerja yang berlebih. Serta tidak ada nya

upaya yang dilakukan untuk mengendalikan sumber stress serta kurangnya keyakinan individu akan kemampuannya menyelesaikan masalah dan bertanggungjawab atas apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga ancaman terhadap stress kerja lebih rentan dialami oleh individu yang tidak cukup memiliki *locus of contro linternal*. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa kasus tentang polisi bagian reskrim yang lalai terhadap tugas nya, dimana saat di hadapkan dengan beban kerja yang berlebih salah satu anggota tersebut menghindari tugasnya dengan bermain ponsel, meninggalkan ruangan kerja, salah satu faktor yang membuat anggota tersebut lalai akan tugasnya karena adanya faktor organisasi yang menekankan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, tidak adanya kerjasama yang baik dengan rekan kerja membuat individu merasa terbebani saat menyelesaikan tugas yang diberikan, adapun faktor lain yaitu faktor individu dimana adanya permasalahan dalam keluarga yang terbawa sampai ketempat kerja. Dari pernyataan yang telah di paparkan oleh kepala satuan reserse memang ada beberapa anggota nya yang berulang kali mangkir dari tugas nya dikarenakan tugas yang di hadapi terlalu banyak dan anggota tersebut memang tidak dapat mengendalikan dirinya dengan baik untuk menyikapi rasa tanggung jawabnya sebagai seorang anggota satuan reserse. Serta masalah yang sering dihadapi oleh anggota bagian reskrim yaitu berkas yang menumpuk serta penanganan kasus yang membutuhkan proses identifikasi cukup lama karna tidak lah mudah untuk mencari tahu identitas dan latar belakang pelaku maupun korban, yang membuat anggota tersebut harus bekerja keras dalam mengusut secara tuntas kasus yang sedang di tangani tersebut.

Seperti yang sedang terjadi sekarang ini, jumlah kasus curanmor meningkat dikarenakan banyak nya jumlah narapidana yang di bebaskan akibat virus yang sedang mewabah saat ini, sehingga menyebabkan bertambahnya beban kerja anggota satuan reserse kriminal karena meningkatnya jumlah laporan yang masuk. Salah satunya masyarakat dihebohkan oleh aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di cluster wilayah Setu dan Mustikajaya dalam beberapa hari terakhir. Menurut berita yang telah disampaikan oleh salah satu berita bekasi yaitu aksi pertama yang terjadi pada 20 April 2020 di Cluster Bekasi Pertama Residence, Kelurahan Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi. Dengan banyaknya tuntutan pekerjaan yang membuat anggota satuan reserse harus bekerja keras yang menimbulkan kejenuhan dalam bekerja serta tidak sedikit anggota yang merasa stress dalam bekerja salah satu dampak dari stress kerja yang di alami oleh anggota satuan reserse yaitu sering absen dalam bekerja, bekerja dengan semau nya, bahkan meninggalkan pekerjaan yang seharusnya di selesaikan. Terlihat bahwa anggota satuan reserse masih sulit untuk mengendalikan dirinya dengan baik ketika dihadapkan oleh



permasalahan pribadi sehingga sering sekali dibawa ke tempat kerja yang kemudian menimbulkan kelalaian dalam bekerja, serta lebih banyak terbawa emosi yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan tugas yang berat. Untuk dapat mengurangi stress kerja pada anggota satuan reserse kriminal seharusnya setiap anggota harus mempunyai kepribadian yang baik atau *locus of control* yaitu kendali diri atas permasalahan yang dihadapi dalam dirinya.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang anggota Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Bekasi Kota, bahwa memang benar bekerja sebagai anggota polisi tidak mudah bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang seringkali mengalami kejenuhan, kelelahan saat melaksanakan tugas. Mereka pun harus meninggalkan banyak kepentingan lainnya demi menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi, dan benar bahwa mereka sering memanfaatkan waktu atau bahkan mencuri waktu untuk mengambil jatah libur untuk sekedar beristirahat melepas rasa lelah selama bertugas, karena tidak mudah untuk seorang anggota polisi meminta izin ataupun cuti. Kalau pun ada tugas yang harus diselesaikan di lapangan maupun didalam kantor ketika merasa sudah jenuh dan lelah mereka memilih untuk keluar untuk merokok, minum kopi, bermain game, atau melakukan kegiatan yang lainnya untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh dan lelahnya.

Menurut Levenson (2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek dalam pusat kendali *locus of control* yaitu: (1) internal, yang merupakan keyakinan bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidupnya ditentukan oleh dirinya sendiri. (2) powerfull others, keyakinan individu bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidupnya ditentukan oleh orang lain. (3) Chance, keyakinan seseorang bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidupnya ditentukan oleh keberuntungan, nasib dan kesempatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “**Hubungan Antara *Locus Of Control Internal* Dengan Stress Kerja Pada Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut “Bagaimana hubungan antara *Locus of control internal* dengan Stress kerja pada Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota ?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara *Locus of control internal* dengan Stress kerja pada Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan penelitian antara lain:

#### a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan penerapannya ke dalam dunia praktek psikologi khususnya tentang Hubungan *Locus of control internal* dengan Stress kerja pada Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota dapat digunakan untuk membandingkan dan menerpkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait, dalam hal ini:

##### 1. Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pada anggota polisi satuan reserse kriminal mengenai stress kerja dan dapat mencegah serta mengurangi terjadinya stress kerja dari dalam diri anggota.

##### 2. Polres Metro Bekasi Kota

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam mengidentifikasi stress yang di hadapi setiap anggota agar nantinya dapat diambil tindakan pencegahan, sehingga dapat mengurangi dan menekan salah satu penyebab timbulnya stress kerja agar dapat meningkatkan kualitas kerja anggota satuan reserse kriminal.

### 1.5 Uraian Keaslian Penelitian

Adapun penelitian terdahulu mengenai variabel locus of control internal dengan stress kerja yang telah dilakukan oleh:

1. Akram Shiddiq Syaifullah (2018) dengan judul “Hubungan Antara Locus of control dengan Stres kerja Pada Karyawan Pabrik Garment PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo”. Penelitian ini dilakukan di Sukoharjo dengan sampel penelitian sebanyak 107

karyawan pabrik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara *internal locus of control* dengan stres kerja.

2. Septa Waspada Hariyono Putra (2016) dengan judul “Hubungan Antara Makna Kerja Dengan Stres Kerja Pada Anggota Polisi Fungsi Sabhara”. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Dengan sampel penelitian sebanyak 208 subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara makna kerja dengan stres kerja.
3. Krisna Widyastuti (2013) dengan judul “Hubungan Antara *Internal Locus Of Control* Dengan Stress Kerja Pada Karyawan Bagian Marketing PT. Nusantara Surya Sakti Demak”. Penelitian dilakukan di Demak dengan subjek penelitian berjumlah 49 orang. Hasil penelitian menunjukkan variabel stres kerja pada subjek penelitian tergolong sedang. Adapun variabel *internal locus of control* pada subjek penelitian tergolong sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara *internal locus of control* dengan stres kerja pada karyawan.



